

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Narkotika Jenis Sabu
Melalui Perairan Malaysia
(Studi Putusan Nomor 1806 K/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.)**

M. Khairil Azmi Nst¹, Syarifuddin², Susilawati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1azmidelapanenam@gmail.com](mailto:azmidelapanenam@gmail.com), [2syarifuddin@fh.uisu.ac.id](mailto:syarifuddin@fh.uisu.ac.id), [3susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan diatas. Lalu menyusun, dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Pengaturan hukum terhadap kurir narkotika dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap pelakunya dapat diancam sesuai Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan kedua saksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari lima gram jenis shabu sebanyak sepuluh bungkus plastik teh cina merek Guanyiwang seberat sepuluh ribu gram netto tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Pertimbangannya bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “turut serta menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I dalam bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” Ditarik kesimpulan bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) menjadi perantara dalam jual beli, ini dapat dipersamakan dengan kurir., Perantara berbeda dengan pengantar. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam: Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. oleh karena perbuatannya dijatuhkan pidana penjara seumur hidup.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kurir, Narkotika, Sabu

Abstrack

Drug abuse committed by someone can be interpreted as using narcotics improperly, in this case of course outside the supervision of a doctor. The occurrence of abuse in society certainly greatly affects society itself. This descriptive study begins with collecting data related to the discussion above. Then compile, and analyze it and then interpret the data, so that a clear picture of the phenomenon being studied is obtained. Legal regulations for drug couriers in Indonesian laws and regulations against the perpetrators can be threatened in accordance with Article 114 paragraph (1) of the Narcotics Law, life imprisonment or imprisonment of at least 5 (five) years and a maximum of 20 (twenty) years and a fine of at least one billion rupiah and a maximum of ten billion rupiah. The actions of the defendant together with the two witnesses offering to sell, sell, buy, receive, act as an intermediary in buying and selling, exchanging, or handing over Class I (one) Narcotics weighing more than five grams of shabu type as many as ten plastic packages of Guanyiwang brand Chinese tea weighing ten thousand grams net did not have permission from the authorities. The consideration is that the Defendant's actions have fulfilled all the elements of the Public Prosecutor's Primary indictment, therefore the Panel of Judges is of the opinion that the Defendant

has been proven legally and convincingly guilty of committing the crime: "participating in being an intermediary in the sale and purchase of Class I narcotics in non-plant form weighing more than 5 grams" It is concluded that in Article 114 Paragraph (1) being an intermediary in the sale and purchase, this can be equated with a courier., An intermediary is different from a delivery person. The defendant's actions as regulated and threatened with criminal penalties in: Article 114 paragraph (2) of the Narcotics Law in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code and Article 112 paragraph (2) of the Narcotics Law in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. The criminal charges filed by the Public Prosecutor are that the Defendant has been proven legally and convincingly guilty of committing the crime of participating in being an intermediary in the sale and purchase of Class I narcotics in non-plant form weighing more than 5 (five) grams". because of his actions he was sentenced to life imprisonment.

Keywords : Criminal Responsibility, Courier, Narcotics, Crystal Meth

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Mengupayakan tujuan itu, maka salah satu hal yang perlu ditingkatkan adalah kualitas sumber daya manusia Indonesia khususnya dalam hal kesehatan. Perlu meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia melalui dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Upaya yang tergolong penting dalam mengusahakan peningkatan derajat kesehatan manusia adalah dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat. Bersamaan dengan itu, negara juga harus mampu melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan narkotika.

Negara berkembang tidak selamanya membawa dampak positif bagi masyarakat, akan tetapi juga dapat membawa dampak negatif. Dampak negatif yang timbul dari globalisasi

adalah maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika secara ilegal dan telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat.¹

Di beberapa negara penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika mengakibatkan penurunan produktifitas kerja. Di dalam negeri sendiri sebagai suatu negara tindakan tersebut termasuk dalam kategori melanggar hukum atau aturan, penyalahgunaan narkotika secara nyata berdampak pada aspek sosial hingga berujung ada penurunan ekonomi nasional.²

Tujuan hukum berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan manusia. Hukum mengatur interaksi antar manusia agar tidak terjadi kekacauan (*chaos*). Tapi faktanya, hukum justru menghukum manusia dengan kebinasaan dan kepedihan.³ Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung

¹ Rosida, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember*, Jurnal Hukum.Vol.2/No.1/2015, 1-4, h.1-2

² Indra Rukmana, *Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Hukum.Vol.2/No.1/2014, h. 21

³ Suharto dan Jonaedi Efendi. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, h. 27.

tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.⁴

Kejahatan transnasional bukanlah fenomena baru dalam hubungan internasional. Akan tetapi munculnya kejahatan transnasional tidak dapat dipisahkan dari era globalisasi saat ini. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan transnasional antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat menyebabkan hubungan antarbangsa, antarmasyarakat dan antarindividu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*). Berbagai bentuk kejahatan transnasional semakin berkembang pesat dan telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan. Aktifitas seperti peredaran obat-obatan gelap, *illegal fishing*, penyelundupan, dan perdagangan orang, merupakan praktik-praktik yang sangat mengabaikan dan mengancam keamanan manusia yang pada gilirannya akan mengancam keamanan negara.

Napza atau dikenal dengan sebutan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Indonesia saat ini sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan, bukan hanya dikalangan remaja, di perkotaan bahkan

sudah sampai menjalar kekalangan anak-anak dan remaja di pedesaan. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi di era globalisasi ini mampu membuat produk-produk baru terutama narkotika jenis lain dimana termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Jenis-jenis narkoba dilarang untuk di konsumsi pribadi dan hanya bisa dikonsumsi untuk keperluan medis saja, namun semakin hari semakin marak pemakainya dan pengedarinya.

Korban penyalahgunaan narkotika ini sebagian besar adalah kaum remaja. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya harapan orangtua dan negara terhadap generasi penerus, yang pada akhirnya akan menimbulkan gangguan terhadap peralihan generasi penerus. Para remaja yang telah *addict*, hanya ada satu dalam pikirannya, bagaimana untuk mendapatkan narkotika guna memenuhi kebutuhannya. Hal ini akan menimbulkan apatisme di kalangan generasi penerus. Dengan munculnya apatisme dapat menyebabkan terganggunya sumber daya manusia.

Permasalahan kejahatan narkotika telah menjadi permasalahan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan.⁵ Di dalam penetapan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus memiliki implikasi yuridis materil dan yuridis formil.⁶

⁴ Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 1.

⁵ Sudanto, A. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. Jurnal Hukum ADIL, Vol.8, (No1), 2017, pp.137-161.

⁶ Supriyadi. *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang- Undang Pidana Khusus*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.XXVII, (No,3), 2015, pp.390-402

Perkembangan ilmu pengetahuan dalam prakteknya justru membawa peredaran dan penyalahgunaan narkotika ketahap atau tingkat yang lebih tinggi.⁷ Dalam sejarahnya penggunaan narkotika pada awal tahun 2000 Sebelum Masehi sebagai alat untuk pelaksanaan upacara-upacara ritual dan juga digunakan untuk pengobatan. Narkotika pertama berjenis candu atau biasanya disebut “*madat*” atau “*opium*”.⁸ Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran narkotika, sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara tujuan, bahkan telah pula merupakan negara eksportir atau negara produsen obat terlarang itu.

Hal ini terungkap dengan tertangkapnya tiga orang pria Indonesia di bandara Hongkong karena terbukti akan menyelundupkan Narkotika jenis ekstasi buatan Indonesia ke Cina. Pada periode 2017 sampai 2018, diperkirakan jumlah dari penyalahgunaan narkotika sudah sangat mengkhawatirkan dengan angka *prevelensi* penyalahgunaan narkotika setahun pakai pada kelompok pelajar sebanyak 3,21% atau setara dengan 2.297.492 orang sementara angka *prevelensi* setahun pakai dikalangan pekerja sebesar 2,1% atau setara dengan 1.514.037 orang.⁹

Perkembangan penggunaan Narkotika dewasa ini yang semakin meningkat dan

tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan ilmu pengetahuan tetapi berbalik fungsi bertujuan memperoleh keuntungan yang sangat besar.¹⁰ Modus operandi tindak pidana Narkotika dengan cara menjerat sebanyak-banyaknya pemakai baru sebagai korban dan dilakukan secara terus-menerus telah menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan yang bersifat kontra produktif.

Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot. Sangat beralasan jika kemudian peredaran narkoba harus segera dicarikan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya, karena sudah jelas tindak pidana narkotika merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara rapi dan sangat rahasia.

Ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) ada upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika (Bab XI Pasal 64 sampai Pasal 72) hingga pada pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Bab XII Pasal 73 sampai Pasal 103) serta diikuti sertakannya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan

⁷ Dofir, M. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Air Langga, 2015

⁸ Atmasasmita, R. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.

⁹ Berita Sulsei, *Ini Data Terbaru Angka Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Retrieved From <https://beritasulsei.com/baca/ini-data-terbaru-angka-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia>. 2019.

¹⁰ Atmasasmita R, *Loc.Cit*.

pemberantasan dan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika (Bab XIII Pasal 104 sampai dengan Pasal 108). Menurut Pasal 54 UU Narkotika mengatur tentang rehabilitasi, bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹¹

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunanya tanpa resep dokter.¹²

Efek dari narkotika memang sangatlah luar biasa, dari itu maka sanksi pidana yang diberikan tidak hanya pemakai atau pengguna saja, namun juga pengedar ataupun penjual narkotika dan bahkan orang yang menyimpan narkotikapun diancam pidana oleh Undang-Undang. Salah satu tindak pidana tersebut adalah sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Nomor 1806 K/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

¹¹ Zainudin Hasan, *Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Masyarakat Kelas I Way Huwi Provinsi Lampung*. Keadilan Progresif Volume 8 Nomor 2 April 2017. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

¹² Kusno Adi. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. UMM Press, Malang, 2009, h. 30

Terdakwa Hamdani Umar bersama-sama dengan saksi Syukri Alias Apaki dan Aiyub, pada hari Kamis tanggal 30 Juni sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka menjadi berwenang mengadilinya, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu jenis *metafetamin/sabu* sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek Guanyiwang seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pidana narkotika dengan judul skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Narkotika Jenis Sabu Melalui Perairan Malaysia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1806 K/Pid.Sus/2022/ PN.Mdn.)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yang perlu mendapat kajian lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana pengaturan dan sistem pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Bagaimana penerapan pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penyidik dalam menemukan barang bukti untuk mengungkap tindak pidana tersebut di Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan masalah berdasarkan metode tertentu.

“Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan”.¹³ “Penelitian atau kegiatan ilmiah bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten”.¹⁴

“Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum dengan cara menganalisisnya”.¹⁵

¹³Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta; Indonesia Hillco, h. 106.

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, h. 1.

¹⁵Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 6.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta tentang bagaimana sistem pembuktian dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social dan menjelaskan hubungan antara fakta tersebut dengan peraturan perundang-undangan seperti undang-undang KUH Pidana dan Undang-undang Tentang Penyalahgunaan Narkotika serta peraturan lainnya yang menyangkut dengan penelitian ini. Selain digunakan yuridis normatif, dalam penelitian ini juga digunakan penelitian hukum empiris melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak terkait gunanya untuk memperkuat argumentasi – argumentasi yuridis dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum adapun yang mengikat antara lain berdasarkan penelitian lapangan (*field research*) yang didapatkan dari wawancara atau *interview* dengan narasumber.

- b. Bahan hukum sekunder atau bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer: Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Ilmiah, Makalah, Buku-Buku, Hasil Penelitian.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus Besar Bahasa Indonesia (Ensiklopedia) dan Bahasa Hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi terhadap dokumen-dokumen yang relevan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan dengan mengidentifikasi data yang berhubungan dengan Pembuktian dalam Tidak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. Selain itu, pengumpulan data dilakukan penelitian lapangan dengan memanfaatkan beberapa pihak sebagai responden. Wawancara dilakukan untuk mendukung dan memperkuat argumentasi-argumentasi dalam penelitian ini.

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang lainnya yang mengandung kaedah-kaedah dan norma-norma yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian dilakukan sistematisasi untuk mendapatkan klasifikasi

yang selaras dan seimbang terhadap permasalahan dimaksud tersebut.

4. Analisis Data

Untuk dapat melakukan penilaian terhadap penelitian maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Data tersebut ditelaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan yang akan diuraikan dengan analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisa yang menekankan pada kualitas atau isi data yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, serta konsep-konsep dan data yang merupakan umpan baik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Terhadap Kurir Narkotika Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Masalah tentang maraknya peredaran narkotika yang dirasakan begitu bebas dan juga luas di saat ini, sudah bukan lagi menjadi rahasia umum bagi masyarakat. Jaringan terkait peredaran narkotika semakin meningkat setiap harinya, berbagai masalah dapat ditimbulkan dengan adanya hal tersebut. Soedjono Dirdjosisworo, berpendapat bahwa pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia

baik perorangan maupun masyarakat dan negara¹⁶

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkoba, antara lain keadaan ekonomi, dalam hubungannya dengan narkoba bagi orang-orang yang tergolong dalam ekonomi yang sulit mereka berusaha untuk keluar dari himpitan ekonomi tersebut dengan cara mengedarkan narkoba itu sendiri dengan imbalan yang dijanjikan¹⁷

Berbagai cara dalam rangka mengelabui petugas hukum maka kegiatan para pelaku kejahatan Narkoba sangat rahasia dan hanya khusus orang tertentu yang bisa masuk dalam lingkaran narkoba tersebut.

Proses peredaran narkoba tentunya memiliki faktor-faktor yang menyebabkan peredaran barang haram tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, bukan saja peran dari produsen ataupun bandar yang dapat memuluskan peredaran narkoba itu sendiri tetapi terdapat juga peran kurir sebagai perantara yang bertugas untuk mengantar narkoba tersebut kepada para konsumen/pemakai.¹⁸

Di zaman sekarang kurir menawarkan berbagai keunggulan bagi penggunaannya seperti, mudah dan praktis, cepat, dan juga aman. Layanan kurir memang sedikit mirip dengan layanan ekspedisi. namun, keduanya sebenarnya tidak sama, penyedia layanan

kurir dapat berupa perorangan maupun perusahaan layanan kurir dapat digunakan untuk mengirimkan berbagai jenis barang.¹⁹ Namun, penyedia layanan kurir umumnya membatasi berat atau dimensi barang sehingga layanan ini lebih cocok untuk pengiriman skala kecil, karena sifatnya yang instan dan langsung, layanan kurir cocok untuk pengiriman barang yang sifatnya mendesak, contohnya dokumen penting dan makanan yang tidak tahan lama.²⁰ Tetapi dibalik berbagai keunggulan yang ditunjukkan lewat kinerja dari seorang kurir, terdapat beberapa pihak yang memanfaatkan atau mengatasnamakan pekerjaan tersebut untuk melancarkan aksi kriminal mereka, salah satunya adalah terkait dengan tindak pidana narkoba.

Tentunya kurir yang dimaksudkan dalam hal ini bukanlah kurir yang disediakan oleh suatu perusahaan ataupun bekerja secara perorangan, melainkan para kurir yang menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah dari pengendali kurir tersebut. Kurir narkoba di negara Indonesia bekerja dengan berbagai model, yaitu kurir laut, kurir darat, dan kurir udara dengan berbagai kecanggihan modus operandinya dalam distribusi gelap narkoba kurir berada pada posisi yang paling rentan. Alasannya adalah sederhana, mau tidak mau, kurir bersentuhan dengan narkoba, bersentuhan dengan narkoba memiliki arti membawa, menguasai,

¹⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1990, h. 3.

¹⁷ Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018, h. 53.

¹⁸ Hasil Wawancara Terhadap Praktisi Hukum Bapak Rudi Hartono, SH. Pada Tanggal 24 September 2024

¹⁹ Hasil Wawancara Terhadap Praktisi Hukum Bapak Rudi Hartono, SH. Pada Tanggal 24 September 2024

²⁰ <https://biteship.com/blog/jasa-kurir-pengertian-keunggulan-dan-rekomendasi-kurir/> diakses pada tanggal 22 September 2024 Pukul 10.00 WIB

atau memiliki narkoba tersebut kurir adalah aktor paling berisiko berurusan dengan petugas Mereka dipastikan paham bahwa pekerjaannya berisiko. Sekali seorang kurir berhasil menjalankan misi gelapnya, dia akan mengulanginya kembali upah kurir di tingkat retail tidak besar. Kurir dengan upah besar adalah kurir-kurir internasional. Mereka menyelundupkan narkoba dalam jumlah besar. Sementara kurir di level retail dengan kuantitas narkoba dalam jumlah puluhan gram, kurir hanya diupah ratusan ribu dalam satu kali aksinya, padahal resikonya adalah jeruji penjara²¹.

Berikut ini akan diuraikan beberapa sanksi pidana terhadap kurir narkoba berdasarkan golongan, berat dan bentuk narkoba tanaman maupun bukan tanaman atau siap pakai :

1. Menjadi kurir atau perantara dalam transaksi narkoba Golongan I

Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). (Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika)

2. Menjadi kurir atau perantara narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 114 ayat (2))

3. Kurir atau perantara dalam transaksi narkoba Golongan II

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (Pasal 119 ayat (1))

4. Kurir atau perantara dalam jual beli narkoba Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

²¹<https://kumparan.com/fathurrohman0920/risiko-kurir-narkoba-pidana-penjara-hingga-kematian1vKsiAlK5my/2> diakses pada tanggal 22 September 2024 Pukul 10.00 WIB

menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 119 ayat (2))

5. Kurir atau perantara dalam jual beli narkotika Golongan II

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasal 124 ayat (1))

6. Kurir atau perantara jual beli narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 124 ayat (2))

Selain ketentuan-ketentuan mengenai kurir jual beli narkotika, UU Narkotika juga

mengatur ketentuan mengenai kurir atau perantara transaksi prekursor narkotika. Dalam pasal 1 ayat 2 UU Narkotika yang dimaksud prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Ketentuan pidana bagi kurir atau perantara jual beli prekursor narkotika yaitu pasal 129 UU Narkotika yaitu berbunyi

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Menurut ketentuan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2014, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : Perber/01/III/2014/BNN, dalam Pasal 12 menyatakan bahwa :

- (1) Bagi narapidana pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ditempatkan dalam blok terpisah dengan narapidana yang termasuk dalam kategori kurir, pengedar, produsen, importir yang ilegal.
- (2) Narapidana yang termasuk dalam kategori kurir, pengedar, produsen, importir yang ilehal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di Lapas atau Rutan yang terpisah antara pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika apabila sarana dan prasarana sudah terpenuhi.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Narkotika Jenis Sabu Melalui Perairan Malaysia Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1806 K/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa kurir narkotika jelas mendasarkan pada suatu penalaran yang runtut, sistematis, kepastian hukum dan berdasarkan pada perlindungan, keadilan dan kemanusiaan. sehingga hakim tetap berpijak pada peraturan yang ada dan tidak melebihi tuntutan yang ada sehingga tercapailah keadilan bagi terdakwa sesuai dengan perbuatan terdakwa.²² Seperti yang terdapat dalam pasal 3 UU Narkotika yang berbunyi keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. penerapan sanksi pidana bagi kurir narkotika sangat

berbeda-beda hal ini bisa terjadi karena hakim memiliki pertimbangan sendiri-sendiri dalam setiap putusan yang akan dibuat. Setiap putusan yang dibuat oleh hakim didasarkan pada fakta-fakta hukum, motif tindak pidana, cara melakukan, keterangan saksi, dan juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor non yuridis yang meringankan dan juga memberatkan terdakwa. Penerapan pada setiap kasusnya hakim akan merumuskan suatu putusan berdasarkan faktor-faktor diatas yang nantinya benar-benar tercipta suatu putusan yang ideal dan efektif bagi penerapan sanksi pidana bagi kurir narkotika.²³

Pada Kamis tanggal 30 Juni 2022 terdakwa bersama dengan kedua saksi keluar dari Pantai Pesisir Kabupaten Langkat dan berjalan menuju Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan para saksi Aiyub menyimpan 1 buah tas warna coklat hitam putih motif kotak-kotak merk Global yang didalamnya terdapat 1 buah karung Goni warna putih bertuliskan Supra Salt yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 10 bungkus plastik teh cina merk Guanyiwang seberat 10.000 gram netto tersebut di semak-semak Pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat untuk menunggu bus yang akan berangkat menuju Aceh Timur.

²² Hasil Wawancara Terhadap Praktisi Hukum Bapak Rudi Hartono,SH. Pada Tanggal 24 September 2024

²³<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uunarkotika-lt5a799bc2a041a?page=2> diakses pada tanggal 22 September 2024 Pukul 10.00 WIB

Sekira pukul 19.30 Wib saksi Mahyudin, Para saksi dari Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa bersama-sama dengan para saksi membawa narkoba jenis shabu dari Pesisir Pantai Langkat menuju Aceh Timur langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedua saksi, lalu menginterogasi seluruhnya dan menerangkan bahwa terdakwa, dan kedua saksi baru saja menjemput narkoba jenis shabu ke Perairan Malaysia dan menyimpannya di semak-semak Pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.

Selanjutnya saksi polisi membawa terdakwa, dan kedua saksi ke lokasi yang dimaksud dan menemukan barang bukti 10 Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyiwang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu seberat 10 Kg / 10.000 gram netto, 1 buah karung goni warna Putih bertuliskan Supra Salt, 1 buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global, 1 unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI 3589770946894, 1 unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor Imei 354350540439156.

Terdakwa dengan kedua saksi berikut barang bukti yang disita berupa Narkoba jenis shabu dan 1 buah karung goni warna Putih bertuliskan Supra Salt, 1 buah Tas

warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global, 1 unit handphone Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI 3589770946894, 1 unit handphone Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor Telkomsel 0853 6213 4644 dengan nomor Imei 354350540439156 dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Terdakwa bersama-sama dengan kedua saksi menerima, Narkoba jenis shabu sebanyak 10 bungkus plastik teh cina merek Guanyiwang seberat 10.000 gram netto dari orang yang tidak dikenal atas suruhan Bunu dan apabila paket tersebut dapat diserahkan kepada Bunu maka saksi Aiyub akan mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000 dari Bunu, sedangkan saksi Syukri Alias Apaki dan terdakwa akan mendapatkan upah dari Bunu sebesar Rp. 35.000.000/orang.

Perbuatan terdakwa dengan kedua saksi dalam menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I beratnya lebih dari 5 gram jenis shabu sebanyak 10 bungkus plastik teh cina merek Guanyiwang seberat 10.000 gram netto tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 30 Juni 2022 telah dilakukan terhadap barang bukti sitaan untuk dikirim ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris sedangkan sisanya sebanyak 9.900 gram untuk dimusnahkan yang disita dari para terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3705/NNF/ 2022, tanggal 11 Juli 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S,Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih berat netto 100 gram diduga mengandung narkoba milik para terdakwa. Berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam: Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana Mati.

Terhadap Barang bukti berupa :

- a. 10 Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyingwang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu seberat 10 Kilogram /10.000 gram netto.
- b. 1 Buah Karung Goni Warna Putih bertuliskan Supra Salt.
- c. 1 buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global.
- d. 1 unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor

Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI 3589770946894.

- e. 1 unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan nomor IMEI 354350540439156.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1806 K/Pid.Sus/2022/PN. Mdn, Terhadap Kurir Narkotika Jenis Sabu Melalui Perairan Malaysia

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Sama halnya dengan tindak pidana lainnya, menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba haruslah memiliki sifat yang mengikat dan dapat membuat para pelaku menjadi jera dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Tindak pidana narkoba telah mencapai level tertingginya, terutama dalam hal pengedaran barang haram tersebut kurir sebagai salah satu faktor kesuksesan peredaran narkoba, tentunya tidak akan lolos dari penjatuhan hukuman yang di berikan oleh para hakim sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim dalam menerapkan sanksi pidana bagi terdakwa kurir narkoba yaitu minimal harus memiliki dua alat bukti yang dimana alat bukti ini berada dalam

KUHAP pasal 184 yang di mana alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Selain itu juga berlaku aturan khusus yang berada dalam undang-undang Narkotika yang mengatur tentang alat bukti yaitu pasal 86 yang berbunyi Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa :

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu
- b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan /atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. Tulisan, suara, dan / atau gambar
 2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. Huruf, tanda, angka, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

Adapun dakwaan Primair tersebut yaitu pasal 114 (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur : " Setiap Orang" ;

Setiap Orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hamdani Umar telah membenarkan isi surat dakwaan maupun

identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Pengertian atau yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini menurut Majelis tidaklah sama, dimana pengertian tanpa hak adalah dilekatkan kepada orang orang yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan memenuhi prosedur yang ditentukan (misal seorang polisi atau TNI dibolehkan memiliki atau menguasai senjata api dengan syarat tertentu atau seorang dokter, apoteker, seorang pasien ketergantungan obat atau pabrik farmasi dibolehkan memiliki atau menguasai narkotika dengan syarat atau prosedur yang ditentukan), sedangkan melawan hukum adalah ditujukan kepada semua orang secara umum bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang dilakukan sebab

orang tersebut tidak ada secara khusus berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, keadaannya atau profesinya.

Dalam perkara ini bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara. Saat di amankan petugas Terdakwa bersama saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki.

Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan ada dalam penguasaan Terdakwa, saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki sendiri adalah shabu dengan jumlah 10 bungkus, 2 unit handphone, 1 buah tas, shabu karung goni dan setelah Terdakwa dengan saksi Aiyub dan saksi Syukri Alias Apaki diamankan petugas Distresnarkoba Polda Sumut dengan barang bukti shabu dengan jumlah 10 bungkus warna hitam berbagai ukuran kami timbang di kantor Distresnarkoba Polda.

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa oleh karena yang menjadi substansi dalam dakwaan Kesatu adalah terkait dengan perbuatan transaksi atau jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis mempertimbangkan unsur Ad.3 terlebih

dahulu yaitu unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima”.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan” (v) adalah menunjuk sesuatu kepada...., pada halaman 478 yang dimaksud dengan “dijual” (v) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Pada halaman 126 yang dimaksud dengan “membeli” (v) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Pada halaman 56 yang dimaksud dengan “perantara” adalah orang yang menjadi penengah atau penhubung. Pada halaman 1217 yang dimaksud dengan “menukar” (v) adalah mengganti, mengubah, menyilir. Pada halaman 1044 yang dimaksud dengan “menyerahkan” (v) adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada, pada halaman 1183 yang dimaksud dengan “menerima” (v) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika.

Sub unsur ini bersifat alternative sehingga perbuatan Terdakwa tidak perlu memenuhi keseluruhan sub unsur ini namun apabila salah satu unsur telah terbukti maka sub unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan yang didasari dengan kesengajaan atau kesadaran yang akibatnya, sehingga harus ada unsur "sengaja" atau akibatnya memang dikehendaki" oleh pelaku perbuatan pidana tersebut.

Pada Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi dengan rekan Saksi melintas di jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Halabang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara Saksi dengan rekan Saksi pun melihat tiga orang laki laki yang sedang berdiri di pinggir jalan dimana jalan tersebut tidak ada lampu penerangan karena para Saksi merasa curiga dengan ketiga orang tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Aiyub dan Saksi Syukri kemudian melakukan Pengamanan dan melakukan introgasi kepada Terdakwa, bahwa atas introgasi tersebut dan menerangkan bahwa Terdakwa dan temannya mengaku mereka baru menjemput Sabu dari Perairan Malaysia, yang mana barang berupa Sabu

tersebut disimpan di pinggir jalan tidak jauh dari tempat mereka diamankan.

Setelah mengetahui hal tersebut saksi dan rekan saksi mengajak mereka semua untuk menunjukkan dimana narkotika tersebut disimpan. Sekitar lima meter dari tempat mereka diamankan, Terdakwa menunjukkan barang tersebut yang ternyata sabu yang ada didalam karung warna putih merk supra salt yang didalamnya ada sebuah tas warna coklat les kotak kotak yang berisikan bungkus Plastik teh cina merek Guanyingwang yang beratnya 10.000 gram.

Barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan tersebut adalah sabu sebagaimana barang bukti dalam perkara yang diambil oleh Terdakwa bersama saksi sendiri adalah shabu dengan jumlah 10 bungkus, shabu yang didalam karung goni kemudian Terdakwa dengan para saksi diamankan petugas kepolisian dengan barang bukti shabu dengan jumlah 10 bungkus warna hitam dengan berbagai ukuran, kemudian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk dilakukan penyelidikan.

Selain 10 bungkus sabu tersebut juga 2 unit handphone dan 1 buah tas turut diamankan oleh para saksi. Adapun maksud Terdakwa dan para saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk dibawa ke daerah Aceh Timur.

Terdakwa disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari perairan negara Malaysia adalah saksi Aiyub atas suruhan Bunu dan kemudian Terdakwa mengajak saksi syukri als Apaki untuk

Bersama sama untuk mengambil narkoba tersebut

Peran Terdakwa untuk mengambil sabu diperairan tersebut adalah sebagai Tekong pembantu yang akan mengemudikan perahu ikan menuju perairan Negara Malaysia dengan mendapatkan upah Rp.10.000.000 bersama para saksi dari Rp.70.000.000,- yang dijanjikan.

Terdakwa Bersama sama dengan temannya, barang bukti berupa sabu dengan berat 10.000 gram yang dijemput di perairan Malaysia yang akan dibawa ke Banda Aceh adalah merupakan perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya yang menjemput Narkotika tersebut dan menyerahkan Narkotika jenis sabu seberat 10.000 gram kepada seseorang di Banda Aceh.

Terdakwa Bersama dengan para saksi yang mengambil sabu dari perairan negara Malaysia yang hendak dibawa atau diserahkan kepada seseorang di Banda Aceh adalah merupakan perbuatan sebagai perantara atau menyerahkan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 (2) UU Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan, dimana ada orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yaitu pelaksanaan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara satu dengan yang lainnya, untuk dapat menentukan apakah turut serta melakukan atau tidak kita tidak melihat masing masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta

lainnya melainkan melihat masing masing perbuatan peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Pada Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi Aiyub bertemu dengan Terdakwa selaku tekong atau pembawa perahu ikan, lalu saksi Aiyub menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu dari Perairan Negara Malaysia menuju Indonesia karena Terdakwa tidak memiliki penghasilan yang tetap maka, Terdakwa mau melakukan pekerjaan tersebut.

Sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bertemu langsung dengan saksi Syukri dan menerangkan kepadanya apakah mau ikut dengan Terdakwa menjemput narkotika jenis sabu di Perairan Malaysia, oleh saksi Syukri alias Apaki bersedia ikut dengan Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu diperbatasan Perairan Malaysia dengan Indonesia dengan upah yang dijanjikan Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000.

Terdakwa dan saksi Syukri alias Apaki berperan sebagai Tekong pembantu yang akan mengemudikan perahu ikan menuju ke Perairan Malaysia dan peranan dari saksi Aiyub adalah orang kepercayaan dari saudara Bunu yang ikut Bersama dengan para saksi untuk mengawasi saksi saat menerima dan membawa 10 Bungkus Plastik Teh cina Merek Guanyingwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 10 Kg/10.000 gram netto dari perairan Malaysia menuju ke pesisir pantai wilayah langkat

dengan maksud dibawa ke daerah Aceh Timur.

Terdakwa Bersama dengan para saksi mengambil narkoba jenis sabu sebagaimana barang bukti yang diambil dari perairan Malaysia yang hendak dibawak ke Banda Aceh, Majelis berpendapat adanya kerja sama antara Terdakwa dengan saksi Aiyub dan saksi Syukri als apaki dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “turut serta menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I dalam bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”; sehingga nantinya Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya majelis tidak mempertimbangkan lagi.

Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pembedaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Barang bukti 10 Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyingwang yang diduga

berisikan narkoba jenis shabu seberat 10 Kg/10.000 gram netto, 1 Buah Karung Goni Warna Putih bertuliskan Supra Salt, 1 buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global, 1 unit handphone merek Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan nomor IMEI 3589770946894, 1 unit handphone merek Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan IMEI 354350540439156, dalam perkara ini akan dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara Syukri Alias Apaki.

Terdakwa melalui penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada intinya mohon Hukuman yang seringannya, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa melalui penasihat Hukumnya seperti diuraikan diatas yang sependapat dengan Majelis terhadap perbuatan terdakwa terbukti dan mohon keringanan Hukuman, oleh karena itu Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut nota pembelaan tersebut.

Selama pemeriksaan perkara berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal hal yang bisa memberikan alasan pembedaan maupun alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bisa merusak mental generasi muda; Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba, sedangkan keadaan yang meringankan

Terdakwa mengaku bersalah, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Majelis hakim menyatakan Terdakwa Hamdani Umar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”. Terdakwa Hamdani Umar oleh karena perbuatannya dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara seumur hidup, serta barang bukti berupa:

- a. 10 Bungkus Plastik Teh Cina Merek Guanyingwang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat 10 Kg/10.000 gram netto;
- b. 1 Buah Karung Goni Warna Putih bertuliskan Supra Salt;
- c. 1 buah Tas warna Coklat hitam motif kotak kotak Merek Global;
- d. 1 unit handphone Nokia Model TA-1034 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0823 7818 6401 dengan IMEI 3589770946894;
- e. 1 unit handphone Nokia Model TA-1174 warna biru muda dengan nomor kartu Telkomsel 0853 6213 4644 kartu dengan IMEI 354350540439156;

Seluruhnya barang bukti diatas tidak dilakukan pemusnahan karena masih diperlukan untuk dipergunakan dalam perkara Syukri Alias Apaki. Serta biaya perkara dibebankan kepada Negara.

II. Penutup

Pengaturan hukum terhadap kurir narkotika dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap pelakunya dapat diancam sesuai Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Dalam Pasal 114 Ayat (1) unsur menjadi perantara dalam jual beli, ini dapat dipersamakan dengan istilah kurir., akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-didaknya dijumlahkan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Pemufakatan Jahat, apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar.

Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika jenis sabu melalui perairan Malaysia dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 1806 K/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan kedua saksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina merek Guanyiwang seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam: Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP dan Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa Hamdani Umar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair, Terdakwa Hamdani Umar dijatuhi hukuman dengan pidana Mati.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 1806 K/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, terhadap kurir narkoba jenis sabu melalui perairan Malaysia. Berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Majelis hakim menyatakan Terdakwa Hamdani Umar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Terdakwa Hamdani Umar oleh karena perbuatannya dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara seumur hidup.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

- Ashworth, Andrew, *Victim Impact Statements and Sentencing*, The Criminal Law, Review (Indonesian Vers), 1993
- Abdur Rahman I Doi Ph.D, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, 1992
- Abud Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jectiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Ij*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia, Malang, 2011
- Abdul Halim Barkatullah, *Pidana Hukum Islam*, Citra Aditya, Bandung, 2003
- Abdul Wahid Dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan kajian cyber crime, di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 2006
- Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015
- Hamka Haq, *Islam Rahmah Untuk Bangsa*, Citra Aditya, Jakarta, 2010
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *hukum Pidna*, Kencana, Jakarta, 2014

- Laden marpaung, *kejahatan terhadap kesulitaan dan masalah prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Moeljotno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers. Mengenai Pejabat Publik*, Dictum, Jakarta, 2004
- Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- R. Sugandhi, *KuHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeria, Bogor, 1996
- Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2012
- Rivera L. William. Jay W. Jensen. Theodore Peterson, *Media Massa dan masyarakat modern*, Kencana, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1983
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan* UMM Press, Malang, 2008
- Tri Andriman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Lampung, 2009
- Varinder Taprial dan Priya Kanwar, *Understanding Social Media*, Ventus Publishing, London, 2012
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja pressindo, Jogjakarta, 2009
- Usuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam, Ter. Abu Sa'id al-Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tahmid*, Rabbani Pers, Jakarta, 2000
- Satjipto Raharjo, *ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refik Aditama, Bandung, 2010
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Moelyatno, Adami Chawawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hilico, Jakarta, 1990
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Syahrizal Abbas, *Mediasi*, Kencana, Jakarta, 2011

A. Jurnal

Achmadudin Rajab, "Urgensi undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai solusi guna Membangun Etika bagi Pengguna Media", Jurnal

Legislasi Indonesia, , Vol.14 No.04 (2017)

Ervin Kurniawan dan August Hamonangan Psb, *Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No.1 (2022)

Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2, (2018)

Jurnal Verstek, *Upaya Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Elektronik Menurut Undang-Undang ITE*, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Vol. 10, No. 1, (2022)

L. Heru Sujamawardi, *“Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*, Dialogia Iuridica, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Vol. 9. Nomor 2 April (2018)

Muhammad Zhafran Eahman, Hafrida, Mohamad Rapik, *Perbandingan proses penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran nama baik di Indonesia dan Australia*, Pampas, Journal of criminal Vol. 3 No. 1, (2022)

Menthe, D. C., *Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces*, Tchnology Law Review Jurnal, Vol. 4, No. 2, (1998)

Uswatun Hasanah, Yulia Monita, *Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, PAMPAS: Journal of Criminal, Vol. 1, No. 3

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Internet

Ardiansyah Saragih, *“Sinergitas Babinsa dan Bhabinkam tibmas Polres Sergai Selesaikan Perkara Warga Melalui Problem Solvin”*, 30 Oktober 2023,

Daily Motion, <https://www.dailymotion.com/video/x89r559>, TV Radio POLRI, *Polda Sumut Rilis Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik*, Medan, 2022, diakses pada tanggl 4 Mei 2024, Pukul 7.46 WIB

Hukum Online, Ali, *Maestro Hukum Progresif itu telah tiada*, januari, 2010. Diakses pada tanggal 13 Maret 2024 Pukul 11.00 WIB.

Ruby Alamsyah, dalam wawancara <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/708%20pada%2016%20Oktober%2009/>, diakses pada 12 Juli 2024, Pukul 11.00 WIB

D. Lain-lain

Wawancara dengan *BRIPTU SOFIAN T.BUULOLO, SH., MH.* Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara